



PUTUSAN

Nomor 0410/Pdt.G/2014/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pengusaha Tambak Ikan, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0410/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 14 Agustus 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinanggea sebagaimana buku kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx tanggal 1 Oktober 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di berbagai Daerah di Sulawesi Barat dan Selatan kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan, terakhir pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Jl Pasar Baruga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari selama kurang lebih 9 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx, lahir tanggal 15 Maret 2007;
4. Bahwa sejak Januari 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan dan tujuan yang jelas serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 183/31/X/2005 tanggal 1 Oktober 2005, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode P;

putusan Nomor 0410/Pdt.G/2014/PA.Kdi. halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx sebagai anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxx sebagai anak menantu saksi dan sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Tergugat saat akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 2 tahun, kemudian mereka pindah dan tinggal di Sulawesi Barat selama 6 bulan, dan terakhir mereka tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Januari 2014;
 - Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai beberapa hari baru kembali ke rumah, dan itu sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terus menerus oleh Tergugat, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi mengakui pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut-ribut di rumah kontrakan mereka di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
 - Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan April 2014;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setelah pertengkaran terakhir pada bulan April 2014;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa setelah berpisah, setahu saksi tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai teman dagang saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian mereka pindah dan tinggal di Sulawesi Barat selama 6 bulan, dan terakhir mereka tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai sekarang;

putusan Nomor 0410/Pdt.G/2014/PA.Kdi. halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Januari 2014;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) bulan, kemudian pulang ke rumah hanya 2 (dua) hari, selanjutnya Tergugat pergi lagi;
- Bahwa setahu saksi, bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Pasar Baruga tempat dagangan Penggugat saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kolaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dan Penggugat telah membayar uang iwadh sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) pada bendahara untuk keperluan ibadah sosial dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat supaya dapat rukun kembali namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan bukti P (kutipan Akta Nikah) yang telah diteliti syarat formil dan materilnya, ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 1 Oktober 2005, karena itu gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan

putusan Nomor 0410/Pdt.G/2014/PA.Kdi. halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan selama kepergian Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak April 2014 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil 2 kali berturut-turut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kolaka, panggilan mana telah sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan tersebut patut diduga Tergugat telah mengetahui adanya perkara tersebut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk memberikan jawaban atau bantahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah patut diduga telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil karena itu Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung Penggugat) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (teman dekat Penggugat), setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan dibawa sumpah, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat, dalam keterangannya disimpulkan bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi jaminan/nafkah kepada Penggugat mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar, Tergugat telah pergi dan kembali ke rumah orang tuanya di Kolaka sejak April 2014 dan telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, ditemukan fakta hukum bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga akibat Tergugat selalu pergi berbulan-bulan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan membiarkan tidak memperdulikan Penggugat sejak April 2014 hingga sekarang dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar janji sighat taklik talaknya point 2 dan 4 (dalam buku nikah) karena lalai tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan membiarkan tidak memperdulikan Penggugat 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selain itu kenyataannya Penggugat dalam setiap persidangan tetap menolak untuk bersatu kembali, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir hal.105 yang artinya “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu

putusan Nomor 0410/Pdt.G/2014/PA.Kdi. halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat maka jatuh talaknya dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafazdnya”;

Menimbang, bahwa besarnya uang iwadh atas dasar ketentuan yang berlaku umum waktu itu, karenanya dianggap cukup uang iwadh yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud petitum point 2 dalam surat gugat agar dijatuhkan talak bain Harus dipahami sebagai talak satu khul'i karena cukup beralasan dan telah memenuhi unsur-unsur perceraian sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,-(Empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari selasa tanggal 21 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1435 H. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Muh.Yusuf, HS.S.H, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H, dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sahara,B.S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

putusan Nomor 0410/Pdt.G/2014/PA.Kdi. halaman 11 dari 11 halaman



Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H,M.H

Drs.H.Muh.Yusuf, HS.S.H

Hakim Anggota

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

Sahara.B.S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 310.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 401.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Nomor 0410/Pdt.G/2014/PA.Kdi. halaman 13 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)